

**UPAYA DEWAN KEAMANAN BADAN PERSERIKATAN BANGSA-  
BANGSA (PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK  
INTERNASIONAL (STUDI KASUS RUSIA DAN UKRAINA)**

**Ni Luh Mentari Loviana**

[tariloviana@gmail.com](mailto:tariloviana@gmail.com)

**Universitas Bali Dwipa**

**ABSTRAK**

Ketegangan konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 menjadi perhatian dunia. Awal terjadi konflik ketika Rusia mengirimkan ribuan anggota militer ke perbatasan Ukraina. Dilanjutkan dengan keterlibatan NATO dan Amerika Serikat mengambil tindakan sehingga ketegangan semakin parah dan tidak bisa dikendalikan. Artikel ini menggunakan pendekatan institusionalisme liberal yang mana datanya diambil dari buku dan kajian pustaka dari berbagai literatur yang terkait. PBB sebagai organisasi internasional terbesar memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menjadi penengah dalam mencari solusi atas konflik kedua negara ini, dimana banyaknya negara yang dapat berpartisipasi agar kedepannya konflik antara Rusia dan Ukraina ini dapat segera terselesaikan. Artikel ini menganalisis bagaimana fungsi, tujuan dan peran PBB dalam menciptakan resolusi-resolusi konflik. Mengingat Rusia memiliki hak veto atas resolusi tersebut dapat dikatakan ada konsekuensi dari resolusi yang dikeluarkan PBB.

**Kata kunci: Dewan Keamanan PBB, Konflik Internasional**

**ABSTRACT**

The tension of the conflict between Russia and Ukraine that occurred in 2022 became the world's attention. The beginning of the conflict occurred when Russia sent thousands of military members to the Ukrainian border. Followed by the involvement of NATO and the United States took action so that the

tension was getting worse and could not be controlled. This article uses a liberal institutionalism approach in which the data is taken from books and literature reviews from various related literatures. The United Nations as the largest international organization has the responsibility and obligation to mediate in finding a solution to the conflict between the two countries, in which many countries can participate so that in the future the conflict between Russia and Ukraine can be resolved soon. This article analyzes how it functions, the purpose and role of the United Nations in creating conflict resolutions. Considering that Russia has a veto right over the resolution, it can be said that there are consequences from the resolution issued by the United Nations.

**Keywords: PBB Security Council, International Conflict**

## **I. PENDAHULUAN**

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (Bahasa Inggris: *United Nations*, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah perang dunia II untuk mencegah terjadi konflik dan untuk mendorong kerjasama internasional. Kerjasama yang dibentuk ini adalah sebuah momentum yang dibuat untuk menjadikan dunia bersatu. Tujuan utama PBB adalah: (a) Menjaga perdamaian dan keamanan dunia; (b) Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui perhormatan hak asasi manusia; (c) Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan; (d) Menjadi pusat penyaluran segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia; (e) Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam dan konflik bersenjata.

Dewan Keamanan PBB juga dianggap sebagai pemimpin penentu jika terjadi suatu ancaman atau tindakan agresi yang bisa membahayakan perdamaian. Selain itu, PBB berperan aktif untuk mengarahkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih aman atau damai sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang berbunyi “*All members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that international peace and security, and justice, are not endangered*” yang berarti bahwa setiap anggota PBB memiliki kewajiban untuk menengahi atau menyelesaikan setiap konflik internasional dengan cara damai sehingga tidak membahayakan kedamaian dan keamanan dunia. (Sianturi, 2014).

Pada tanggal 24 Februari 2022 telah terjadi serangan invansi dari Negara Rusia terhadap Ukraina, dimana sekitar 100.000 pasukan tentara militer Rusia menduduki bagian perbatasan dengan dilengkapi tank dan perangkat keras lainnya. Menurut Intelijen Barat, serangan Rusia ke Ukraina akan terjadi dalam waktu dekat. Hal tersebut dilakukan oleh Rusia sebagai langkah Vladimir Putin untuk mendesak NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur

dan Ukraina. Rusia melarang NATO menambah anggotanya dari Ukraina atau negara-negara bekas Uni Soviet lainnya. Memang, NATO dalam 30 tahun terakhir telah tumbuh secara signifikan dan sekarang mulai mendekati perbatasan Rusia, sehingga Vladimir Putin segera mengambil tindakan untuk menghentikan salah satu negara bekas Uni Soviet, khususnya Ukraina, untuk bergabung dengan NATO.

Bahwa perang dan konflik bersenjata adalah sebuah hal yang tidak dapat diterima oleh kaum liberalis karena mereka percaya hal ini bertentangan dengan esensi manusia dan percaya bahwa manusia mampu membangun kepercayaan dan mengembangkan dunia yang damai. Benar adanya perang terjadi tidak lepas dari peran pemerintah itu sendiri melalui aksi militernya baik secara internal maupun secara internasional. Fenomena yang terjadi antara Rusia dan Ukraina adalah kondisi yang dibuat oleh manusia dan bukan berdasarkan esensi manusia itu sendiri. Hubungan yang renggang dan memanas ini diakibatkan oleh faktor-faktor yang melampaui logika dan standar perilaku manusia yang seharusnya tercipta damai. (Adha, Moehamad Risky, 2022).

Ketegangan Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sesungguhnya sudah terjadi sejak tahun 2014. Dimana rakyat Ukraina secara kolektif menggulingkan kekuasaan presiden Viktor Yanukovich yang Pro terhadap Rusia. Perlengseran presiden Yanukovich menyebabkan konflik pada pemerintahan Ukraina sehingga membuat rakyat Ukraina terbagi menjadi dua sisi yang bersinggungan, sebagian masyarakat pro Uni-Eropa dan sebagiannya lagi pro-Rusia. Pro-Rusia berasal dari masyarakat serta politisi Crimea. Kala itu warga Ukraina menganggap bahwa dengan terlalu condong dan pro terhadap Rusia maka hal ini menjadi upaya pemanfaatan Rusia untuk mendapatkan wilayah Crimea. Letak Crimea yang strategis rupanya dimanfaatkan oleh Rusia untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Eropa Timur dan Tengah. Sehingga pada Maret 2014 Parlemen Crimea melakukan Referendum untuk memisahkan diri Ukraina dan bergabung dengan Rusia. (Syuryansyah, Rethorika, 2022). Serangan pertama yang dilakukan oleh Rusia pada Maret 2014 bertujuan untuk demilitirasi Ukraina dan membatasi ruang gerak Ukraina untuk melakukan hubungannya dengan NATO. Rusia masih terus melakukan serangan kepada Ukraina sehingga mengakibatkan banyak memakan korban warga sipil Ukraina dan banyak warga pengungsi juga telah meninggalkan Ukraina. Hal tersebut menjadi perhatian dunia untuk segera menemukan resolusi konflik atas permasalahan tersebut.

PBB sebagai forum organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di dunia diharapkan mampu untuk menengahi dalam penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina, dengan fungsinya sebagai organisasi internasional untuk melindungi perdamaian dan keamanan dunia seperti yang tertuang dalam piagam PBB yang pada hakekatnya menekankan upaya secara damai. Karena bagaimanapun serangan militer yang dilakukan Rusia tidak

dapat dibenarkan karena melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang mengatur bahwa semua anggota PBB harus dapat menahan diri untuk tidak melanggar integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain. Untuk itu organ-organ dari PBB juga turut turun tangan untuk mencari solusi terbaik untuk meredam konflik antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya lebih banyak korban dan juga tidakkestabilan ekonomi politik kedua negara maupun negara lainnya yang terdampak akibat perang tersebut. Dalam tulisan ini penulis akan membagikan bagaimana upaya dan peran PBB dalam mengembangkan resolusi konflik yang digunakan untuk menyelesaikan eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina dan dalam pembahasan ini menjelaskan fungsi dan tujuannya serta menjabarkan terkait resolusi-resolusi yang sudah dikeluarkan oleh PBB apakah mampu atau tidaknya meredakan ketegangan konflik perang antara Rusia dan Ukraina.

## **II. KAJIAN TEORITIS**

PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang bekerja untuk memelihara perdamaian di seluruh dunia. PBB telah didirikan dengan tujuan tertentu sehingga kegiatan yang dilakukan mengacu pada tujuan yang ingin diraih sesuai landasan terbentuknya organisasi tersebut. PBB memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian di seluruh dunia. PBB akan berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Dasar hukum bagi Dewan Keamanan PBB dalam menciptakan perdamaian dunia terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Bab V Dewan Keamanan tentang fungsi dan kekuasaan Dewan pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa seluruh Anggota-anggota PBB tersebut memberikan tanggung jawab nya yang di limpahkan kepada Dewan Keamanan guna untuk menjaga perdamaian serta keamanan dunia selain itu Dewan Keamana dalam hal melakukan kewajibannya bertindak atas nama PBB. Peran Dewan Keamanan yaitu menyelidiki perselisihan yang terjadi pada setian keadaan yang dapat memperburuk internasional guna menentukan apa kelanjutan dari konflik Rusia dan Ukraina dapat membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

Peran Majelis Umum PBB, dalam BAB IV tentang majelis Umum PBB pasal 10 Majelis Umum dapat diberikan wewenang membahas tentang semua masalah-masalah yang seharusnya menjadi kewenangan Piagam PBB dengan pengecualian yang tercantum dalam pasal 12, dapat membantu menemukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Keamanan. Pada faktanya dengan Dewan Keamanan PBB tidak dapat menengahi masalah antara Rusia dan Ukraina karena dalam hal Rusia merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

## **III. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara resmi Rusia untuk pertama kali menyatakan perang terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, namun perang dunia maya antara kedua Negara ini sejak Rusia menguasai Crimea pada tahun 2014. Ketegangan yang terjadi terus menerus akibat dari hubungan yang menegang terpaksa kedua Negara tersebut yaitu Rusia dan Ukraina terpaksa terlibat dalam konflik yang terus menerus. (Adha, 2022). Akibat dari konflik yang terjadi berdampak kepada tatanan dunia internasional yang meliputi politik internasional, keamanan dan ekonomi.

Penyebab Rusia melakukan invansi ke wilayah Ukraina adalah sikap Volodymyr Zelensky selaku presiden Ukraina yang memilih untuk mendorong negara Ukraina lebih kearah Eropa dibandingkan ke Negara Rusia dan memutuskan bergabung ke dalam organisasi NATO untuk kepentingan meningkatkan kekuatan militer Ukraina. Rusia pun tidak terima hal tersebut karena dianggap dapat memberi ancaman terhadap negara Rusia. Akhirnya, Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina karena merasa bahwa kedaulatan negaranya sedang terancam dengan adanya deklarasi Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Tujuan Ukraina bergabung dengan NATO ingin meningkatkan kekuatan militer negaranya. Keinginan tersebut dirasa oleh Vladimir Putin selaku presiden Rusia dapat berdampak buruk terhadap letak geografis negara Ukraina yang berada persis dipinggir Rusia, sehingga dapat menyebabkan ketahanan negara Rusia semakin berkurang. Dengan demikian, Rusia secara tegas melarang Ukraina bergabung dengan NATO sampai akhirnya Rusia melakukan serangan ke Ukraina.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional yang fungsi utamanya yaitu menjaga perdamaian dunia memiliki tanggungjawab besar akan perdamaian kedua negara tersebut dan juga dapat mengembalikan keadaan ekonomi dan politik antara Rusia dan Ukraina. (UN News, 2022). Oleh karena itu, pada saat pertama kali deklarasi perang oleh Rusia, PBB mengklasifikasikan serangan ini sebagai bentuk kekerasan dalam integritas dan kedaulatan Ukraina yang telah melanggar prinsip-prinsip piagam PBB disertai dengan peluncuran serangan militer kewilayah kedaulatan Ukraina pada tanggal 23 dan 24 Februari. (Dewi, Arlina, 2022).

Badan dalam PBB yang disebut UNRIC (*United Nations Regional Information Centre*) bersama ICC (*International Criminal Court*) yang mana pada tanggal 28 Februari 2022 memulai langkah investigasi hal yang dianggap sebagai kejahatan yang telah mencederai kemanusiaan yang terjadi dalam

konflik antara Rusia dan Ukraina. (UN, News 2022). Selain itu, UHNCR (*United Nations Human Rights Council*) juga melakukan resolusi dalam menanggapi konflik dan perang kedua negara ini yang semakin mendalam di wilayah Ukraina, dengan secara mendesak untuk membangun sebuah Independent International Commission of inquiry yang mana pembentukan ini disetujui pada tanggal 5 Maret 2022. Yang kemudian, ICC (*International Criminal Court*) pada tanggal 16 Maret 2022 meminta supaya Rusia segera menghentikan semua aksi militernya di wilayah Ukraina. Akhirnya Majelis Umum PBB atau *United Nation General Assembly* pada tanggal 7 April 2022 meluncurkan resolusi kepada negara Rusia untuk menghentikan aksi militernya demi kepentingan kemanusiaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Human Rights Council. Dimana dapat disimpulkan resolusi ini memperoleh 2/3 mayoritas dari negara-negara anggota PBB ketika 93 negara mendukung dan setuju pemilihan suara yang substantive dan 24 negara tidak setuju atas resolusi tersebut.

#### **A. Fungsi PBB dalam Konflik Antara Rusia dan Ukraina**

PBB menjadi harapan oleh seluruh warga dunia sebagai sebuah organisasi Internasional yang tugas utamanya untuk menjaga perdamaian dunia sehingga tercipta ketertiban dan keselamatan manusia, sebagaimana ternyata dalam pembukaan Piagam PBB yang berbunyi “*We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war*” yang artinya PBB memiliki tujuan untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman perang. (Sianturi, 2022). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PBB mempunyai peran yang penting dalam menyelesaikan setiap permasalahan antara negara di dunia, yaitu termasuk konflik perang antara Rusia dan Ukraina. PBB sebagai organisasi internasional yang terdiri dari banyak negara di dunia memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian konflik antara kedua negara. Demi terciptanya perdamaian dan kelangsungan hidup umat manusia di dunia, semua negara yang secara aktif terlibat harus menjaga dan mematuhi semua aturan yang merujuk pada piagam PBB.

PBB juga mempunyai fungsi lain, diantaranya yaitu fungsi proteksi, integrasi, sosialisasi, pengendali konflik, koorperaktif, negosiasi, dan arbitrase. (Meisler. 2011). Dalam konflik perang Rusia dan Ukraina, PBB diwajibkan untuk menjalankan fungsi pengendalian konflik, arbitrase dan negosiasi. Yang mana pengendalian konflik yang dimaksud adalah bahwa PBB memiliki peran sebagai aktor yang mendorong kolaborasi perang Rusia dan Ukraina untuk menghentikan konflik bersenjata yang terjadi. Dalam kondisi seperti ini, PBB harus mampu untuk berperan sebagai lembaga dan organisasi internasional yang mengatur dan menjaga supaya konflik yang telah terjadi tidak semakin parah. Oleh karena itu, banyak hal yang telah dilakukan oleh PBB melalui organisasi terkaitnya. Hal ini menunjukkan bahwa PBB telah melakukan banyak

upaya untuk mencegah dan mencoba Rusia untuk menghentikan operasi militernya ke Ukraina. Majelis Umum PBB atau *United Nation General Assembly* telah mengeluarkan intruksi kepada Rusia untuk menghentikan aksi militernya atas dasar kemanusiaan, karena telah banyak korban yang berjatuh akibat konflik ini. Hal ini sebagai bukti bahwa dengan dikeluarkannya resolusi yang efektif, PBB sebagai badan lembaga yang mengatur konflik telah berupaya melakukan perdamaian. (Meisler. 2011).

Untuk fungsi negosiasi, dapat diberi arti bahwa PBB menjadi pihak penengah atau fasilitator disetiap pertemuan antara pihak-pihak yang terjadi konflik untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama secara adil dan progresif. Dalam kasus konflik Rusia dan Ukraina, PBB memiliki tugas untuk mempertemukan Rusia dan Ukraina dalam satu forum ruangan untuk membahas dan mencari solusi atas konflik yang sedang berlangsung. Hal ini sudah terjadi dimana *United Nation General Assembly* telah menyetujui untuk dilakukan panggilan terhadap lima negara permanen dari Dewan Keamanan untuk membenarkan penggunaan hak veto. (Farnaz, 2022). Walaupun hak veto sering kali disalahgunakan, masih terdapat keuntungan dan kerugian terutama bagi negara permanen di Dewan Keamanan PBB, sehingga fungsi negosiasi nampaknya masih bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Selanjutnya fungsi arbitrase memiliki fungsi dalam penyelesaian konflik supaya konflik yang terjadi sekarang tidak terulang lagi di masa mendatang. Dalam mengakhiri konflik bersenjata Rusia dan Ukraina, PBB harus memaksimalkan semua kewenangannya untuk melakukan upaya pengakhiran perang secara maksimal dengan cara melakukan negosiasi pertemuan antara kedua negara tersebut, karena konflik ini sangat berdampak terhadap harga minyak dan gandum yang terlalu meningkat. Selain itu tingginya penduduk Ukraina yang mengungsi ke Polandia dapat menyebabkan melonjaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, PBB harus dengan segera bertindak menjalankan fungsinya dalam upaya mengakhiri konflik Rusia dan Ukraina yang mana banyak dampak pada skala global.

## **B. Tujuan PBB dalam konflik Rusia dan Ukraina**

Dalam upaya menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina, PBB mempunyai tujuan sebagaimana ternyata dalam pasal 1 piagam PBB, terdiri dari memelihara keamanan dan perdamaian internasional; memajukan hubungan antar bangsa atas dasar persamaan hak dan penentuan nasib dari bangsa itu sendiri; menggunakan kerjasama internasional sebagai sarana dalam menyelesaikan persoalan internasional diberbagai bidang; serta sebagai pusat bagi penyelarasan segala tindakan negara dalam mencapai sebuah tujuan. (Ariye, 2014). Jadi dapat disimpulkan, PBB mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama internasional yang setara dalam menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam piagam PBB disebutkan prinsip-prinsip untuk dijadikan panduan dalam menjalankan

tugasnya, yang didasarkan pada kedaulatan kesetaraan diantara anggotanya, bahwa setiap anggota memiliki tujuan yang mulia dalam menjalani kewajibannya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman ke negara lain dan piagam PBB tidak digunakan untuk mencampuri urusan internal negara anggota. Seluruh negara yang mampu menjalankan komitmennya dan setuju untuk menerima isi dari piagam PBB dapat bergabung dengan organisasi internasional ini. PBB mempunyai tujuan utama yaitu untuk menciptakan perdamaian dengan menjaga kemungkinan konflik yang akan datang, seharusnya upaya PBB bisa berhasil disertai dengan dukungan banyak negara yang juga memberi saran untuk secepatnya menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina.

Pada 10 minggu pertama setelah Rusia memakai kekuatan militernya untuk menyerang Ukraina, Dewan Keamanan PBB telah banyak mengupayakan untuk membuat resolusi dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina, gerakan ini sebagai bukti keseriusan PBB dalam permasalahan kedua negara ini. Dewan keamanan PBB berusaha untuk melakukan diskusi dengan anggota-anggotanya tentang permasalahan ini untuk meminta Rusia menarik seluruh pasukan militernya dari Negara Ukraina. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk mempermudah pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga Ukraina yang terkena dampak akibat konflik kedua negara ini. Namun, dalam upaya-upaya tersebut selalu ada kegagalan karena Rusia selalu menggunakan hak veto sebagai anggota permanen Dewan Keamanan PBB ketika upaya penyelesaian hampir tercapai.

### **C. Peran PBB dalam konflik Rusia dan Ukraina**

Peran utama PBB adalah menjaga perdamaian dunia, sejak tahun 2021 PBB telah menggunakan pendekatan diplomatik untuk menekan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam upaya menekan peningkatan konflik berkelanjutan, PBB dengan *Organization for Security and Co-operation in Europe* (OSCE) menggunakan pendekatan diplomatik untuk membicarakan konflik antara Rusia dan Ukraina sebagaimana laporan yang diumumkan oleh PBB melalui situs resmi PBB pada tanggal 31 Januari 2021. PBB juga mendesak semua pihak anggota untuk tidak menggunakan bahasa provokatif yang dapat meninggung yang dapat meningkatkan ketegangan. Tindakan PBB ini merupakan bentuk pencegahan preventif untuk mengurangi ketegangan atas konflik internasional. Tindakan preventif tersebut juga memperlihatkan bahwa PBB mendekati Rusia dan Ukraina secara diplomatis dengan hati-hati untuk mengurangi konflik.

Selanjutnya, saat konflik perang antara Rusia dan Ukraina terjadi, PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki peran untuk menegakan hukum internasional juga hadir. PBB mengancam invansi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Secara aturan hukum PBB menjalankan peran yang didasarkan atas dasar hukum Internasional melalui pertemuan Dewan



Keamanan PBB. Pertemuan tersebut membahas potensi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Rusia karena telah melanggar hukum Internasional dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan akibat konflik perang yang terjadi. Namun, pada pertemuan tanggal 25 Februari Rusia menggunakan hak vetonya sehingga mengakibatkan keputusan hasil resolusi Dewan Keamanan PBB tidak dapat diberlakukan.

Pada tanggal 4 Maret 2022 PBB mengeluarkan resolusi terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, resolusi ini dikhususkan kepada Rusia yang telah melakukan invansi, adapun resolusi itu memiliki tujuh poin diantaranya : (Made Krishna, 2023)

1. Mengancam (*deplore*) dengan istilah terkuat terhadap agresi dari federasi Rusia melawan Ukraina, serta mengutuk (*condemn*) deklarasi 24 Februari 2022 oleh federasi Rusia terkait operasi militer khusus di Ukraina. Resolusi itu juga meminta Rusia mengikuti piagam PBB yang melarang negara anggota melanggar integritas wilayah negara lain dengan memakai kekuatan pasukan.
2. Menuntut federasi Rusia agar secepatnya dan tanpa syarat mencabut keputusan terkait status beberapa area Ukraina di Donetsk dan Luhansk, juga menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya, secara menyeluruh dan tanpa syarat, menarik semua pasukan militernya dari wilayah Ukraina di dalam batas-batas yang diakui secara Internasional.
3. Menuntut bahwa federasi Rusia secepatnya berhenti menggunakan kekuatan terhadap Ukraina dan menyetop segera ancaman di luar hukum atau menggunakan kekuatan terhadap Negara anggota. Mengekspresikan kekhawatiran besar pada laporan-laporan serangan pada fasilitas-fasilitas sipil seperti tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit dan korban sipil, seperti wanita, orang lansia, orang-orang dengan disabilitas dan anak-anak.
4. PBB menegaskan tidak akan mengakui wilayah-wilayah yang direbut dengan kekuatan militer.
5. Mengikat tanggungjawab semua negara dibawah pasal 2 dari piagam PBB untuk menahan diri pada hubungan internasional mereka dengan ancaman atau penggunaan kekuatan melawan integritas wilayah atau independensi politik dari Negara manapun, atau dengan cara lain yang tak konsisten dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menyelesaikan pertikaian internasional dengan cara-cara damai.
6. Mengekspresikan kekhawatiran juga tentang potensi dampak konflik dari meningkatnya keresahan pangan secara global, sebagaimana Ukraina dan wilayah tersebut adalah salah satu area terpenting di dunia untuk ekspor gandum dan pertanian.
7. Mengutuk keputusan federasi Rusia untuk menambah kesiapan dari pasukan nuklir mereka.

Namun demikian, PBB memiliki sanksi alternatif kepada Rusia yang telah melanggar hukum Internasional dengan cara membawa masalah ini ke Majelis

Umum PBB. Resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB merupakan resolusi yang tidak dapat diveto oleh anggota Dewan Keamanan, tetapi hasil resolusi tersebut tidak memperbolehkan PBB mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Hasil resolusi Majelis Umum PBB secara tidak langsung masih dapat memberikan dampak kepada Rusia. Namun, resolusi tersebut dapat dipakai pedoman oleh Negara lain untuk memberikan sanksi bilateral maupun multilateral terhadap Rusia. Resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan sebagai acuan normatif yang menjadi dasar langkah PBB dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina. Disisi lain PBB selalu tersedia untuk hadir sebagai pihak netral yang dapat menengahi konflik dan memperbaiki hubungan bilateral antara Rusia dan Ukraina serta terus menginformasikan terkait perang antara kedua negara tersebut.

Penentuan langkah PBB sebagai organisasi internasional dalam upaya mencegah konflik yang terjadi merupakan tugas dan peran PBB. Sebuah organisasi yang berupaya menjaga perdamaian dunia mempunyai tanggungjawab untuk melakukannya. Langkah ini merupakan peran PBB dalam menghetikan eskalasi konflik telah dilakukan maksimal, mengingat dalam melakukan tindakan ini, PBB harus berhati-hati untuk mencegah pertumbuhan perang yang semakin meluas. Kekuatan Rusia sebagai negara besar dan merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyebabkan kesulitan melakukan pendekatan resolusi dan lebih sering menahan diri untuk tidak terlibat dalam konflik.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari analisis artikel ini dapat disimpulkan bahwa PBB telah melakukan tugas dan kewajibannya sebagai organisasi internasional. Kontribusi PBB dalam konflik Rusia dan Ukraina merupakan pelaksana normatif dari fungsi, tujuan dan peran sebagai organisasi internasional. Dimana, PBB terus berupaya menjalankan fungsinya meskipun berulang kali gagal dalam menciptakan resolusi dan juga belum ada titik temu diplomasi antara PBB selaku organisasi internasional dan Rusia selaku negara yang memiliki kepentingan dan juga konflik di wilayah Ukraina. PBB melakukan sejumlah tindakan untuk meminimalisir akibat aksi militer Rusia. Tindakan preventif merupakan upaya untuk menurunkan eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Tindakan ini dilakukan dengan pendekatan kehati-hatian dengan tujuan konflik tidak terjadi secara meluas. Namun, konflik pun pada akhirnya pecah yang mengharuskan PBB untuk melakukan tindakan represif terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Rusia.

Disisi lain, PBB telah menyediakan bantuan informasi, saran dan bantuan kemanusiaan, ini merupakan bukti bahwa PBB menjalankan fungsi dan perannya dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Segala upaya yang telah dilakukan PBB dengan tujuan untuk menekan angka korban sipil yang terkena dampak dan bantuan kemanusianya tetap dapat berjalan ke Negara

Ukraina. Untuk kedepannya, PBB tentu melakukan alternatif lain untuk dapat mencegah perang yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan stabilitas perdamaian dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Meisler, Stanley. 2011. *United Nations: A History*. New York City: GROVE/Atlantic, Incorporated, New York City
- Mauna, Boer. 2008. *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. Alumni
- Huala Adolf. (2008). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sianturi, Marupa Hasudungan. "Peran Pbb Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi" *Journal of International Law 2, no. 1 (2014) : 1-21*.
- Adha, Moehammad Risky. "Upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menengahi Konflik Rusia dan Ukraina Pada 2022." *Jurnal Pena Wimaya 2, no.2 (2022)*
- Syuryansyah, Rethorika Berthanila. "Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina. *PIR Journal, Vol 7 No. 1 (2022) 98*
- Dewi Aisyah, and Arlina Permanasari. "Tinjauan Normatif Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menjaga Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Antara Rusia dan Ukraina)". *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM 3 no. 2 (2022): 113-26*.
- I Nyoman Prabu Buana Rumiarta. (2022). Peran Komite PBB untuk Penggunaan Luar Angkasa Secara Damai: "Peran Komite PBB untuk Penggunaan Luar Angkasa Secara Damai". *Tinjauan Hukum Jurnal Fokus, 2 (2)*.
- Ariye, Ekpotuatin Charles. "The United Nations and Its Peace Purpose: An Assessment." *Journal of Conflictology 5 no. 1 (2014): 24-32*.
- Made Khishna Dwipayana Aryawan, Hartana, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Endah Rantau Sari. "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Sebagai Organisasi Internasional Dalam Kasus Perang Rusia-Ukrine." *Jurnal Locus Delicti, Volume 4 Nomor 1 (2023) : 22-23*.